



# LAPORAN TAHUNAN 2023



**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III D.I YOGYAKARTA**

[bptdkelas3yogyakarta](#)



Jl. Babarsari TB-V Nomor 11, Janti, Kelurahan Caturtunggal,  
Kec Depok, Kab Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281



## LEMBAR COVER

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat membuat dan menyelesaikan Laporan Tahunan 2023. Laporan Tahunan 2023 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan kegiatan, yang mencakup laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta Tahun 2023.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan masukan maupun kritik atas segala kekurangan selama pelaksanaan kegiatan tahun 2023 ini, jalinan hubungan kerjasama yang baik selama ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan terus demi kebaikan Bersama sehingga dapat berhasil guna dan berdayaguna. Demikian Laporan Tahunan 2023 ini dibuat semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 12 Januari 2024

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT  
KELAS III D.I. YOGYAKARTA,**



**YANTI MARLIANA, AMD.LLAJ, S.T., M.SC.**

**NIP. 19810113 200212 2 004**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. DASAR – DASAR HUKUM.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....</b>	<b>5</b>
<b>1.4. KOMPOSISI PEGAWAI .....</b>	<b>6</b>
1.4.1. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN).....	6
1.4.2. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).....	7
<b>1.5. GAMBARAN UMUM DAN STRUKTUR ORGANISASI.....</b>	<b>7</b>
1.5.1. Bagian Tata Usaha.....	7
1.5.2. Bagian Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan..	8
1.5.3. Bagian Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan.....	8
1.5.4. Bagian Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, dan Pengawasan.....	8
1.5.5. Kelompok Jabatan Fungsional.....	10
1.5.6. Satuan Pelayanan .....	11
<b>BAB II PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II D.I. YOGYAKARTA .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1. ALOKASI ANGGARAN T.A. 2023 .....</b>	<b>13</b>
<b>2.2. PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>14</b>
2.2.1. Bagian Tata Usaha .....	14
2.2.2. Bagian Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan..	19
2.2.3. Bagian Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan .....	35
2.2.4. Bagian Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan .....	37

**BAB I****BAB I PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Sektor Transportasi dikenal sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan penumpang telah berkembang sangat dinamis serta berperan didalam menunjang pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Transportasi merupakan salah satu komponen yang mutlak penting bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional masa kini dan mendatang. Transportasi yang andal merupakan sarana penunjang kemajuan ekonomi karena akan mendukung mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain yang mampu mendistribusikan barang dari satu tempat ke tempat lainnya secara meluas. Transportasi adalah suatu hasil karya yang dapat memudahkan manusia melakukan aktifitasnya baik itu pekerjaan atau hiburan. Transportasi sangat dikenal jelas oleh masyarakat baik itu masyarakat yang kemampuan ekonominya terbatas bahkan ke masyarakat dengan ekonomi yang melebihi. Transportasi mempunyai banyak jenis mulai dari darat, laut bahkan udara.

Berbagai perencanaan mengenai transportasi sudah banyak dilakukan, perencanaan transportasi biasanya melibatkan aspek yang banyak dan beragam sehingga mempunyai ciri yang berbeda dengan penelitian perencanaan bidang lain. Secara singkat ciri perencanaan transportasi ditandai dengan adanya multimoda; perencanaan transportasi selalu melibatkan lebih dari satu moda transportasi sebagai bahan penelitian, multidisiplin; melibatkan banyak disiplin keilmuan karena penelitiannya sangat beragam mulai dari ciri pergerakan, pengguna jasa, sampai system prasarana atau sarana transportasi sendiri, multisektoral; banyak lembaga atau pihak terkait yang berkepentingan dengan penelitian perencanaan transportasi, multimasalah; karena merupakan penelitian multimoda, multidisiplin dan multisektoral tentu saja menimbulkan multimasalah.

Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (personal place utility).

Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan barang atau mobilitas manusia. Transportasi juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. Transportasi berfungsi sebagai sektor penunjang pembangunan (the promotion sector) dan pemberi jasa (the servicing sector) bagi perkembangan ekonomi. Saat ini transportasi memiliki peran yang sangat dominan dalam kepentingan masyarakat, baik transportasi darat, laut maupun udara.

Oleh karena itu pengawasan dan pengembangan transportasi saat ini menjadi fokus utama pemerintah untuk menjaga dan memberikan pelayanan jasa transportasi yang lebih baik. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, telah dilaksanakan penataan wilayah kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di bawah Kementerian Perhubungan dengan berdasarkan Peraturan PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagai dasar acuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dari 33 (tiga puluh tiga) Balai yang tersebar di Seluruh Indonesia. Wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta meliputi Satuan Pelayanan Terminal Tipe A sebanyak 2 (dua) lokasi, Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor sebanyak 3 (tiga) lokasi, dan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, danPenyeberangan sebanyak 2 (dua) lokasi.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta mulai terbentuk pada pertengahan Tahun 2023 yang sebelumnya adalah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta berupaya meningkatkan kinerjanya melalui capaian selama satu tahun anggaran, sebagai bentuk pertanggung jawaban Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta setiap tahun untuk menyusun dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas yang disusun dalam bentuk laporan tahunan.

**1.2. DASAR – DASAR HUKUM**

- UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ
- UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- PP No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan
- PP 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
- PP No. 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan LLAJ
- PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Perpres No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara
- Perpres No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
- PM No. 13 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan
- PM No. 34 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas
- PM No. 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan MRLL
- PM No. 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kemenhub
- PM No. 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
- PM No. 34 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas
- PM No. 49 Tahun 2014 Tentang Apil
- PM No. 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
- PM No. 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
- PM No. 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
- PM Nomor 136 Tahun 2015 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan

- PM No. 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan
- PM No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
- PM No. 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan
- PM No. 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
- PM No. 6 Tahun 2023 tentang Balai Pengelola Transportasi Darat
- KM No. 58 Tahun 2007 Perubahan Atas KM Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Sungai Dan Danau
- KM No. 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pemakai Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
- Peraturan Dirjen Hubdat No SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan
- Peraturan Dirjen Hubdat No SK.2778/AJ.004/DRJD/2015 Tentang Pelaksanaan TD-BUPPJ Dan TD-BUPBPJ
- Peraturan Dirjen Hubdat No SK.2012/KP.108/DRJD/2015 Tentang Kompetensi Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas
- Peraturan Dirjen Hubdat No KP.1954/AJ502/DRJD/2019 tentang Tata Cara Kalibrasi Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

### 1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta yaitu melaksanakan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan, pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Adapun penjelasan kedudukan, tugas dan fungsi dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta yaitu :

#### 1. Kedudukan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta adalah salah satu unsur pelaksana sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Perhubungan Darat.

#### 2. Tugas dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta mempunyai tugas yaitu :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, dan pelabuhan sungai, danau, penyeberangan;
- c. pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
- d. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- e. pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### 1.4. KOMPOSISI PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Adapun komposisi sumber daya manusia yang dimiliki Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta terdiri atas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH PEGAWAI
1	ASN	92
2	PPPK	20
3	PPNPN	177
<b>Total</b>		<b>289</b>

##### 1.4.1. Komposisi Aparatur Sipil Negara(ASN)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta didukung oleh Pegawai Negara Sipil (ASN) sebanyak 92 (sembilan dua) orang pegawai. Dengan Komposisi dan persebaran pegawai sebagai berikut:

No.	UNIT KERJA	JUMLAH ASN
1.	Kantor BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta	25
2.	Terminal Tipe A Dhaksinarga	16
3.	Terminal Tipe A Giwangan	21
4.	UPPKB Kalitirto	20
5.	UPPKB Kulwaru	22
6.	UPPKB Tamanmartani	20
<b>Jumlah</b>		<b>124</b>

**1.4.2. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta didukung oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) orang pegawai. Dengan komposisi dan persebaran pegawai sebagai berikut:

**KOMPOSISI PPNPN  
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III D.I. YOGYAKARTA**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PPNPN
1.	Kantor BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta	11
2.	Terminal Tipe A Dhaksinarga	24
3.	Terminal Tipe A Giwangan	84
4.	UPPKB Kalitirto	14
5.	UPPKB Kulwaru	9
6.	UPPKB Tamanmartani	15
<b>Jumlah</b>		<b>157</b>

**1.5. GAMBARAN UMUM DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta didukung oleh beberapa unit kerja dibawahnya yang terdiri atas sebagai berikut:

**1.5.1. Bagian Tata Usaha**

Kegiatan Subbagian Tata Usaha Yaitu melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sertapelaporan Sistem Akuntansi Instansi, urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

### **1.5.2. Bagian Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan**

Kegiatan Bagian Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan yaitu mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

### **1.5.3. Bagian Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan**

Kegiatan di Bagian Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan yaitu mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian terminal tipe A, terminal barang untuk umum, dan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

### **1.5.4. Bagian Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan**

Kegiatan Bagian Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan yaitu mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte, dan rambu sungai

danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, pelabuhan dan penyelenggara pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersil, operator kapal sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan, rambu, alur, dan halte sungai danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

**1.5.5. Kelompok Jabatan Fungsional**

Terdapat juga Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangan – undangan.

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
2. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja;
4. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.


**1.5.6. Satuan Pelayanan**

1. Pada BPTD dapat dibentuk satuan pelayanan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja;
2. Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat dikoordinasikan oleh seorang Pengawas Satuan Pelayanan;
4. Satuan pelayanan BPTD melaksanakan tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala BPTD.

Terminal Tipe A	UPPKB	Pelabuhan SDP
Terminal Tipe A Giwangan	UPPKB Kalitirto	Waduk Sermo
Terminal Tipe A Dhaksinarga	UPPKB Kulwaru	Laguna Pantai Glagah
	UPPKB Tamanmartani	

Satuan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta terdiri atas:

- a) Satuan Pelayanan Terminal Tipe A, sebanyak 2 (dua) lokasi;
- b) Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, sebanyak 3 (tiga) lokasi;
- c) Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, sebanyak 2 (dua) lokasi.



**BAB II****BAB II PELAKSANAAN PROGRAM KERJA****BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III D.I. YOGYAKARTA**

Pelaksanaan kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta pada tahun 2023 yaitu pada dasarnya mengacu pada Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini tersinkronisasi dengan kegiatan tahun lalu baik meliputi kegiatan pengembangan, kegiatan pendukung, maupun kegiatan yang belum terlaksana tahun lalu dan yang dalam proses penyelesaian dengan beberapa penyempurnaan terhadap program-program yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah maupun pusat terhadap program pembangunan di daerah, dalam kaitan dengan peningkatan pelayanan transportasi darat kepada masyarakat baik di daerah padat penduduk maupun daerah terpencil/terisolir yang tersebar di beberapa wilayah.

Pelaksanaan kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan :

1. Kebijakan Menteri Perhubungan;
2. Kelanjutan dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan sebelumnya;
3. Kegiatan yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Sub Sektor Perhubungan Darat;

**2.1. ALOKASI ANGGARAN T.A. 2023**

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 memperoleh alokasi anggaran dari APBN Tahun 2023 dengan petikan DIPA No. SP.DIPA-022.03.2.690668/2023 tanggal 30 November 2022, tahun 2023 BPTD Kelas II D.I. Yogyakarta mendapat pagu awal yaitu sebesar Rp.7.427.074.000. Pada tahun 2023 BPTD Kelas II D.I. Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

<b>LAPORAN KEUANGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III D.I. YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023</b>					
<b>DIPA BPTD KELAS III D.I. YOGYAKARTA TA.2023</b>					
<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Keuangan</b>	<b>Sisa</b>
<b>1.</b>	Belanja Pegawai	0	0	0	0
<b>2.</b>	Belanja Barang	7.227.074.000	7.226.789.048	100,00%	284.952
<b>3.</b>	Belanja Modal	200.000.000	199.241.670	99,62%	758.330
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>7.427.074.000</b>	<b>7.426.030.718</b>	<b>99,81%</b>	<b>1.043.282</b>

Sumber : Data Realisasi Tahun 2023, BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta 2023

## 2.2. PELAKSANAAN KEGIATAN

### 2.2.1. Bagian Tata Usaha

Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Tata Usaha Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta pada tahun anggaran 2023 yaitu meliputi Urusan Tata Usaha, Keuangan, Kepegawaian, dan Rumah Tangga Direktorat.

Dimana secara umum kegiatan Subbag Tata Usaha terbagi atas 2 komposisi kegiatan inti yaitu Kegiatan Rutin dan Kegiatan Tupoksi. Adapun kegiatan tersebut dapat dijelaskan seperti berikut:

#### 1) Kegiatan Rutin

Kegiatan Rutin merupakan kegiatan rutinitas yang dijalankan oleh bagian tata usaha dalam mendukung kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan Rutin yang dijalankan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta pada tahun anggaran 2023 yaitu dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

##### a. Kegiatan Honor Operasional Satker

Merupakan kegiatan biaya Honor dalam rangka mendukung operasional satuan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta yang meliputi Honor pihak-pihak yang terikat dalam pengelolaan anggaran seperti: KPA, PPK, Bendahara, PPSPM, Staff Teknis, SAI dan petugas pengelola keuangan lainnya.

##### b. Belanja Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Mesin

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi barang-barang Inventaris BMN kantor Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I. Yogyakarta, yang meliputi pemeliharaan barang-barang Inventaris Kantor seperti: Mobil, Laptop, PC, Printer, Furniture, dll.

c. Belanja Barang Operasional Lainnya

Merupakan kegiatan untuk mendukung operasional kantor selama satu tahun. Meliputi Kebutuhan Penggandaan, percetakan dan penerbitan maupun kebutuhan snack dan makan siang.

d. Belanja Bahan

Merupakan kegiatan belanja bahan-bahan keperluan kantor untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta yang meliputi belanja keperluan ATK dan Computer Supplies.

e. Belanja Keperluan Perkantoran

Merupakan kegiatan yang meliputi pembayaran honor tenaga kontrak (PPNPN) yang berada dilingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta dan meliputi belanja keperluan perkantoran lainnya seperti: Layanan TV Kabel, Internet, Air minum, dll.

f. Belanja Modal

Merupakan kegiatan pengadaan barang/aset di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta guna mendukung kinerja operasional sehari-hari kantor, yang meliputi Pengadaan meubelair dan Pengadaan fasilitas keperluan satker seperti: berangkas, almari, dll.

g. Perangkat Pengolah Data dan Informasi

Merupakan kegiatan pengadaan barang-barang elektronik maupun perangkat pengolah data lainnya guna meningkatkan kinerja operasional kantor yang meliputi belanja modal untuk Pengadaan Notebook dan Printer.

#### h. Honor Output Kegiatan

Merupakan kegiatan pembayaran honor-honor untuk setiap output kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta yang meliputi honor pelaksana pekerjaan meliputi honor Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pengelola Hasil Pekerjaan, Honor Panitia Lelang dan honor lainnya.

## 2) Kegiatan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Kegiatan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) merupakan kegiatan-kegiatan strategis dan penting yang diusulkan oleh subbag tata usaha dalam rangka mendukung target kinerja organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta. Dimana kegiatan Tupoksi ini bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kegiatan Tupoksi yang dijalankan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2023 yaitu dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

#### a. Koordinasi Kelembagaan

Kegiatan ini merupakan kegiatan perjalanan dinas dukungan teknis, manajemen dan bimbingan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta Terhadap Mitra Kerja dan Instansi terkait di bidang perhubungan.

Maksud dan Tujuan dilakukannya kegiatan Koordinasi Kelembagaan ini adalah untuk mensinkronkan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah tentang perkembangan – perkembangan yang terjadi.

- b. Update dan Penyusunan e-Monitoring Laporan Keuangan Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta.

Kegiatan ini merupakan kegiatan perjalanan dinas, rapat dan konsinyering Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta Terkait kegiatan review maupun pembahasan terkait e-monitoring dan penyusunan laporan keuangan.

Maksud dan tujuan dari kegiatan update dan penyusunan e-monitoring dan reporting adalah dalam rangka mewujudkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelaksanaan anggaran.

- c. Penyusunan RKA-KL

Kegiatan ini merupakan kegiatan perjalanan dinas, rapat, konsinyering, pembahasan dan penyusunan terkait penyusunan RKA/KL di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta.

Maksud dan tujuan dari kegiatan Penyusunan RKA-KL penyusunan program dan rencana kerja transportasi darat di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta agar sinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan.

- d. Monitoring dan Pembinaan Kepegawaian

Kegiatan ini merupakan kegiatan Monitoring Pembinaan Kepegawaian dan Kedisiplinan yang dilaksanakan di seluruh satuan pelayanan di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta.

Maksud dan Tujuan dilakukannya Monitoring Pembinaan Kepegawaian dan Kedisiplinan ini adalah untuk mensinkronkan dan berkoordinasi dengan pegawai-pegawai di satuan pelayanan untuk mensosialisasikan terkait aturan kedisiplinan dan absensi kepegawaian.

## e. Kegiatan Barang Milik Negara (BMN)

- 1) Kegiatan Penandatanganan Naskah Perjajian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Hibah Barang Milik Negara dari BPTD Kelas II Jawa Tengah kepada BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta terkait Serah Terima Aset BMN.
- 2) Kegiatan Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah UPPKB Kalitirto dan UPPKB Tamanmartani di Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Sleman.

Pensertifikatan Barang Milik Negara adalah suatu kegiatan perlindungan secara administratif terhadap aset berupa tanah yang dilakukan sebagai bentuk pengamanan dan penertiban tanah di lingkungan BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta

Maksud dari pelaksanaan kegiatan adalah dilakukannya pensertifikatan tanah pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta dimulai dengan koordinasi ke BPN setempat, lalu dilakukan pengukuran luas bidang tanah dan penerbitan sertifikat tanah Adapun BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta telah melakukan pensertifikatan sesuai dengan peraturan yaitu pada tanah UPPKB UPPKB Kalitirto dan UPPKB Tamanmartani Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta.

## f. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi PNBPN

Kegiatan ini merupakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah dilaksanakan di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta dan dilaporkan setiap bulannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Maksud dan Tujuan dilakukannya Monitoring dan Evaluasi PNBPN ini adalah untuk mengetahui potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bisa

dihasilkan baik yang sudah di pungut ataupun yang masih menjadipotensi. Pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta yang telah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah dipungut berupa sewa tanah dan/atau gedung bangunan pada Pelabuhan Sampalan. Hasil dari Kegiatan dan Laporan Keuangan terkait PNBK kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat setiap bulannya oleh Bendahara Penerimaan.

### **2.2.2. Bagian Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan**

Mempunyai tugas pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor industri karoseri, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor (normalisasi), pelaksanaan akreditasi unit Pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan survey inventarisasi dan evaluasi hasil akreditasi pada UPUBKB, pelaksanaan survey monitoring subsidi operasional angkutan jalan, pelaksanaan kegiatan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (rampcheck), monitoring standar pelayanan minimal (SPM) angkutan penyeberangan dan rampcheck kapal (pemeriksaan fisik dan uji fungsi sarana dan prasarana beserta fasilitas pendukung keselamatan dan kemandirian pelayaran) :

#### **1) Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)**

Pada dasarnya, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) berada di bawah wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten / Kota. Kewenangan dan pengambilan keputusan di UPUBKB berada di bawah Kepala Dinas Perhubungan masing – masing Kabupaten / Kota dan bukan di bawah

wewenang Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) / Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan menentukan batas minimal standar UPUBKB yang ada di seluruh Kabupaten / Kota se-Indonesia.


Pelaksanaan tanggung jawab Kementerian Perhubungan terhadap UPUBKB Kabupaten / Kota seperti disebutkan di atas, Kementerian Perhubungan memberikan wewenang kepada Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Sementara itu, kewenangan di lapangan diserahkan kepada masing – masing BPTD yang ada di Provinsi, termasuk Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta.

Kalibrasi alat uji kendaraan bermotor ini dimaksudkan untuk tujuan menjaga keakuratan hasil uji peralatan pengujian kendaraan bermotor yang ada di masing – masing UPUBKB Kabupaten / Kota. Dampak positif dari kalibrasi alat uji kendaraan bermotor adalah Dinas Perhubungan pada masing – masing UPUBKB akan berusaha mempertahankan kondisi peralatan mereka agar tetap dalam kondisi baik, sehingga hasil pengujian kendaraan bermotor dari alat tersebut hasilnya benar – benar akurat. Konsekuensi dari alat uji yang tidak akurat saat dilakukan kalibrasi adalah alat tersebut tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan uji berkala kendaraan bermotor. Dan jika jumlah alat uji kendaraan bermotor yang telah lolos uji kalibrasi kurang dari jumlah minimal yang dipersyaratkan, maka UPUBKB tersebut tidak diizinkan melakukan kegiatan uji berkala pada kendaraan bermotor.

Dalam hal Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) wajib melaksanakan uji berkala tiap tahunnya, pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan di UPUBKB lain yang memiliki peralatan uji dan telah dikalibrasi dengan hasil kalibrasi akurat. Pengujian berkala kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten / Kota lain sering disebut dengan istilah titip uji.

Kerugian yang diterima oleh UPUBKB yang tidak melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor adalah berkurangnya penerimaan daerah dari retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pada tahun 2023, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Kelas III D.I. Yogyakarta sudah melaksanakan kalibrasi pada UPUBKB yang berada di wilayah kerja. Tercatat ada 5 (lima) UPUBKB Kabupaten / Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta yang mengajukan kalibrasi. Pada pelaksanaannya, tim kalibrasi dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta akan melaporkan hasil pengukuran kalibrasi dari masing – masing alat uji kendaraan bermotor kepada Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai dasar diterbitkannya stiker lulus uji kalibrasi dan Surat Keterangan Hasil Kalibrasi (SKHK) yang langsung ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Berikut adalah lampiran hasil Kalibrasi yang telah dilaksanakan oleh BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta Tahun 2023.



## 2) Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor dilaksanakan sesuai dengan pelimpahan wewenang mengenai Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor, terhadap kendaraan – kendaraan yang dikerjakan di masing – masing bengkel karoseri pada wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta.

Pemeriksaan fisik rancang bangun ini dilaksanakan berdasarkan pada SK Rancang Bangun yang dimiliki oleh masing – masing perusahaan karoseri. Tim dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta melaksanakan pengukuran dan pemeriksaan kesesuaian teknis dan ukuran dimensi kendaraan bermotor serta penimbangan kendaraan bermotor dilanjutkan dengan pembuatan berita acara pelaksanaan dan hasil pengukuran rancang bangun, dengan hasil sesuai atau tidak sesuai dengan SK Rancang bangun.

Berita acara yang telah dibuat oleh tim Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun kendaraan bermotor perusahaan karoseri selanjutnya di input dan diteruskan secara online pada website : <https://ujitiperb.dephub.go.id/> kepada Direktorat Sarana Transportasi Jalan untuk mendapat pengesahan oleh Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Rancang bangun kendaraan bermotor industri karoseri ditekankan pada kepatuhan dan kesesuaian kendaraan yang dihasilkan oleh masing – masing bengkel karoseri berdasarkan pada SK Rancang Bangun yang sudah ada sebelumnya. Hal ini untuk meminimalkan pelanggaran kelebihan dimensi (Over Dimension) yang sangat sering kita jumpai pada saat – saat sekarang ini.

Pelanggaran kelebihan dimensi ini akan berdampak luas dan sistematis. Diantaranya adalah ketika dimensi bak kendaraan berlebih, maka tonase muatan biasanya juga akan melebihi dari JBI (Jumlah Berat Diizinkan) yang

telah ditentukan sesuai dimensi awal kendaraan. Selain itu, kelebihan dimensi sendiri akan membahayakan kendaraan dikarenakan akan berpengaruh pada radius putar kendaraan dan keterbatasan titik pandang pengemudi.

Dampak langsungnya adalah berkurangnya pendapatan dari operasional kapal penyeberangan tersebut.

**Gambar 2.20.** Prosedur Lahirnya Kendaraan Bermotor




Alur Verifikasi dan Approval oleh BPTD yaitu:

1. Perusahaan karoseri mengajukan permohonan SRUT online ke BPTD melalui website <https://ujitiperb.dephub.go.id/>;
2. Verifikator melakukan verifikasi data permohonan SRUT;
3. Penguji menetapkan jadwal pemeriksaan dan melakukan pengujian dengan mendatangi perusahaan bengkel karoseri. Pengujian menjadikan SKRB sebagai patokan atau tolak ukur hasil uji kendaraan bermotor;

4. Penguji menginput hasil uji kedalam sistem SRUT online;
5. Kasi BPTD mengecek hasil uji, jika sesuai, lanjut tahap berikutnya. Jika tidak sesuai maka lakukan perbaikan kendaraan lalu karoseri mengajukan permohonan ulang;
6. Kepala BPTD mengecek hasil uji, jika sesuai maka lanjut ke staf teknis kementerian perhubungan. Jika tidak sesuai maka lakukan perbaikan kendaraan lalu karoseri mengajukan permohonan ulang.
7. Staf teknis akan memproses hasil bap yang di input secara online oleh penguji. Selanjutnya akan keluar Billing pembayaran yang akan masuk secara otomatis ke email masing-masing bengkel karoseri;
8. Setelah melakukan pembayaran, lakukan upload bukti billing;  
Terbit Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sebagai dasar pembuatan BPKB dan STNK serta Uji Berkala Kendaraan Bermotor;


**Gambar 2.21.** Prosedur Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor



Pada tahun 2023 kegiatan pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor di Provinsi D.I. Yogyakarta telah dilaksanakan di 4 (empat) tempat bengkel karoseri aktif yang berada di Provinsi D.I. Yogyakarta diantaranya PT. Industri Karoseri Nusantara, PT. Dolasindo Saran Niaga, Fajar Mandiri, dan UD.Rajawali Sakti. Berdasarkan laporan pemeriksaan fisik rancang bangun tahun dan sesuai dengan yang terdapat di website <https://ujitiperb.dephub.go.id/>. Total unit yang diperiksa selama 1 tahun mulai dari 1 Juni s/d 31 Desember 2023 yaitu sebanyak 164 unit. Dengan perolehan keseluruhan kendaraan dinyatakan.

Berikut kami sampaikan hasil Pemeriksaan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor yang telah dilaksanakan di Wilayah Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta pada tahun 2023.

REKAPITULASI TOTAL KENDARAAN YANG DIPERIKSA TAHUN 2023		
No	Keterangan	Jumlah
1	Lulus	164
2	Tidak Lulus	0
<b>TOTAL</b>		<b>164</b>



Berdasarkan diagram diatas menunjukkan 100% Kendaraan dinyatakan lulus uji dan berhak mendapatkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sebagai kita lahir setiap kendaraan yang menyatakan kendaraan tersebut sesuai SK rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Sehingga kendaraan yang memiliki SRUT berhak mendapatkan BPKB dan STNK serta melakukan uji berkala pertama kali di unit pengujian kendaraan bermotor di setiap daerahnya. SRUT diberikan dengan jumlah rangkapan sebanyak 3 (tiga) lembar, yang masing masing di berikan kepada pemilik kendaraan dengan lembar berwarna dasar biru, UPUBKB setempat dengan lembar berwarna merah, dan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) berwarna kuning. Sedangkan sebanyak 0% unit kendaraan dinyatakan tidak lulus.


Berdasarkan rekapitulasi pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor jumlah total keseluruhan sejumlah 164 unit dengan jumlah kendaraan lulus sebanyak 164 unit dan tidak lulus sejumlah 0 unit.

### **3) Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Bermotor (Normalisasi)**

Pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor permohonan normalisasi dilakukan terhadap setiap kendaraan bermotor produksi di bawah tahun 2019 yang beroperasi di jalan namun melanggar aturan dimensi kendaraan maupun tata cara muat yang berlaku. Pelaksanaan normalisasi dapat dibagi menjadi dua kegiatan yaitu pelaksanaan normalisasi bagi kendaraan yang tidak memiliki kartu uji/KIR yang dilaksanakan oleh BPTD dan pelaksanaan normalisasi bagi kendaraan yang memiliki kartu uji/KIR yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Kabupaten atau Kota. Tujuan normalisasi kendaraan bermotor yaitu memastikan kendaraan bermotor pada dimensi awalnya sehingga terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan.

Untuk Normalisasi yang dilaksanakan di BPTD diperlukan Surat keterangan penyesuaian dimensi yang di terbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Surat keterangan penyesuaian dimensi digunakan sebagai pengganti SKRB dikarenakan karoseri di wilayah kerja BPTD tidak memiliki SKRB dengan merk dan tipe kendaraan normalisasi dimaksud. Surat keterangan penyesuaian dimensi digunakan sebagai pedoman pemotongan yang dilakukan oleh karoseri dan pemeriksaan fisik rancang bangun oleh petugas cek fisik BPTD di lapangan. Outcome yang dihasilkan dari pemeriksaan fisik rancang bangun kendaraan bermotor berupa terbitnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Normalisasi sebagai dasar terbitnya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Normalisasi. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Normalisasi digunakan sebagai bukti bahwa kendaraan normalisasi sudah sesuai dengan ukuran dimensi yang ditetapkan. Berikut proses pelaksanaan normalisasi kendaraan bermotor :


Prosedur Normalisasi oleh BPTD



## Prosedur Normalisasi oleh UPUBKB




## NORMALISASI KENDARAAN ODOL YANG MEMILIKI BUKU UJI SAH



#### **4) Pelaksanaan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor**

Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor. Pengakuan formal tersebut berupa pemberian Sertifikat Akreditasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan pada Pasal 122 ayat 1, menyebutkan bahwa pengujian kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor yang memiliki prasarana dan peralatan pengujian yang akurat, system dan prosedur pengujian, dan system informasi manajemen penyelenggaraan pengujian serta tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi penguji Kendaraan Bermotor. Selain itu pada pasal 160 huruf a, menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Uji Berkala wajib melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi.

Gambar 2.31. Mekanisme Akreditasi UPUBKB



Adapun tata cara pelaksanaan akreditasi UPUBKB yaitu :

1. Untuk memperoleh Akreditasi UPUBKB harus memenuhi persyaratan:
  - a) Lokasi;
  - b) Kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor;
  - c) Standar fasilitas prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - d) Standar peralatan pengujian kendaraan bermotor;
  - e) Keakurasian peralatan pengujian kendaraan bermotor;
  - f) Sistem dan tata cara pengujian kendaraan bermotor;
  - g) Informasi uji berkala kendaraan bermotor.
2. Permohonan akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala kendaraan bermotor diajukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi / Kabupaten / Kota, pimpinan perusahaan agen pemegang merek, atau pimpinan perusahaan swasta kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas, dilengkapi dengan:
  - standar pelayanan (komitmen pelayanan);
  - a) sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
  - b) media pengaduan masyarakat; dan
  - c) penyediaan fasilitas penilaian terhadap kepuasan masyarakat.
4. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, dilakukan penilaian lapangan oleh Tim Akreditasi yang terdiri atas unsur Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Akademisi atau Asosiasi Profesi Penguji Kendaraan Bermotor;
5. Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan disertai dengan alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan permohonan diterima;

6. Hasil penilaian lapangan oleh Tim Akreditasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Akreditasi ;
7. Berita Acara Akreditasi disampaikan kepada Direktur Jenderal sebagai dasar penetapan Keputusan dan Sertifikasi Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

#### **5) Pelaksanaan Survey Inventarisasi dan Evaluasi Hasil Akreditasi pada UPUBKB**

Kegiatan Survey Inventarisasi dan Evaluasi Hasil Akreditasi di UPUBKB dalam rangka memastikan pemenuhan standar sebagai Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan. Maksud dan tujuan dalam pelaksanaan Survey Inventarisasi dan Evaluasi Hasil Akreditasi di UPUBKB yaitu untuk menginventarisasi sarana, sumber daya manusia, serta permasalahan yang terjadi di UPUBKB.

#### **6) Pelaksanaan Survey Monitoring Subsidi Operasional Angkutan Jalan**

Pelaksanaan Survey Monitoring Subsidi Operasional Angkutan Jalan dalam rangka memenuhi dan melengkapi data hasil pengawasan di dalam operasional angkutan perintis di Provinsi D.I. Yogyakarta dan sebagai evaluasi untuk memaksimalkan dan pengembangan angkutan perintis di wilayah BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta. Pelayanan angkutan keperintisan di wilayah daerah terisolir dan perbatasan sangat diperlukan untuk membuka dan menghubungkan aksesibilitas serta menunjang kegiatan sehari-hari yang cukup tinggi. Terdapat beberapa tuntutan pemakai kendaraan angkutan keperintisan antara lain peningkatan kapasitas, waktu tempuh, waktu tunggu, dan keamanan yang terjamin selama dalam perjalanan. Transportasi merupakan salah satu aspek yang paling berpengaruh pada keberhasilan pembangunan di berbagai sektor. Semua sendi pembangunan akan sangat tergantung pada kinerja sektor

transportasi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama di kota-kota besar secara langsung meningkatkan pertumbuhan penduduk. ekonomi dan jumlah penduduk yang tinggi secara langsung akan meningkatkan kebutuhan akan mobilitas dan pergerakan baik orang maupun barang dan secara langsung pula berdampak pada kebutuhan sarana dan prasarana transportasi. Kegiatan ini diselenggarakan dengan maksud untuk membuka daerah terisolir, membuka kawasan baru dan bantuan angkutan pelajar sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan aksesibilitas dalam melayani pelajar. Selain itu dapat diindikasikan dapat mendorong peran para operator swasta agar dapat melayani trayek tersebut setelah bangkitan/permintaan perjalanan mengalami kondisi feasible.

#### **7) Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rampcheck)**

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Umum, bahwa untuk menjamin penyelenggaraan angkutan umum yang berkeselamatan, perlu dilaksanakan inspeksi terhadap pemenuhan aspek pada angkutan umum, yaitu angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, dan angkutan barang. Dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, maka perlu dilakukan pengawasan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan melalui inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rampcheck) terhadap angkutan umum. Berikut hasil Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rampcheck) yang telah dilaksanakan di Wilayah Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta pada tahun 2023.

### 2.2.3. Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, pengoperasian Terminal Tipe A, Terminal Barang Untuk Umum, Unit Pelaksana Kendaraan Bermotor, Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan serta Bantuan Teknis Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda dan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan:

#### 1) Pengembangan, pelayanan jasa, pengoperasian Terminal Tipe A dilakukan untuk menjaga terciptanya pelayanan yang sesuai dengan standar terminal, memberikan pelayanan yang memuaskan dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna Prasarana Transportasi Jalan

Pelaksanaan kegiatan Monitoring Prasarana Perhubungan Darat Tahun 2023 di wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta adalah di Terminal Penumpang Tipe A Giwangan dan Terminal Tipe A Dhaksinarga, Provinsi D.I. Yogyakarta. Pengembangan, pelayanan jasa, pengoperasian Terminal Tipe A ini memperhatikan bagaimana kondisi di lapangan. Pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dilakukan survey langsung ke lapangan, dan diambil data – data primer dengan membuat dokumentasi lapangan sesuai dengan fasilitas yang ada. Kondisi dari fasilitas ini juga menjadi perhatian, dikarenakan pelayanan yang ada harus didukung dengan fasilitas yang baik dan memadai.

Selain melakukan survey untuk data primer secara langsung, juga dilakukan wawancara dengan Koordinator Terminal Tipe A. Hal ini untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang sudah ada dan dilaksanakan sesuai lapangan. Harapannya adalah adanya usulan langsung dari Koordinator Terminal yang sudah dihimpun dari pelaksanaan harian. Jika terdapat kekurangan ataupun kerusakan, agar bisa langsung diketahui, dan apabila bisa dilakukan perbaikan secara langsung, maka akan langsung diusulkan kepada Kantor BPTD untuk melaksanakan pemeliharaan / perbaikan dengan data yang ada.

a. Monitoring dan Pengawasan Terminal

Pelaksanaan monitoring dan pengawasan ini dilaksanakan dengan turun langsung ke masing – masing terminal, dan mengumpulkan data primer yang bisa diambil mengenai kondisi terminal, serta sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, dilaksanakan pengawasan terkait bagaimana operasional di lapangan, sehingga pelaksanaan tugas dan kewajiban terkait Operasional Terminal Tipe A dapat terlaksana.

Kegiatan Monitoring Standar Pelayanan Minimal pada Terminal Tipe A Mengwi di laksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Pasal 3 mengenai fasilitas utama dan pendukung terminal.

**2) Pembangunan, Pengembangan, Pelayanan Jasa, Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)**

Penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan (UPPKB) dilaksanakan setiap tahunnya. Pelaksanaan dari kegiatan Pembangunan, Pengembangan, Pelayanan Jasa, Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dilaksanakan dengan cara turun langsung ke lapangan dengan mengadakan survey monitoring dan evaluasi, guna mendapatkan data primer sesuai yang ada di lapangan, serta sebagai alat untuk memantau kinerja di lapangan agar sesuai dengan Tupoksi UPPKB dan meminimalkan adanya pelanggaran baik yang bersifat administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan tugas harian UPPKB.

Pembangunan, Pengembangan, Pelayanan Jasa, Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) juga

dilaksanakan dengan mengumpulkan data – data produksi harian yang terus diupdate dan dilaporkan kepada Kantor BPTD setiap harinya. Laporan – laporan yang masuk ini direkap per-harinya sesuai dengan apa yang dilaporkan, baik itu jumlah kendaraan keluar masuk, jumlah pelanggaran, maupun beberapa tindakan yang dilakukan untuk menyikapi adanya pelanggaran di lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan kontrol secara langsung dalam pelaksanaan tugas harian di lapangan.

Pada waktu – waktu / kesempatan tertentu, Koordinator Satuan Pelayanan UPPKB juga akan melakukan koordinasi secara langsung, terkait adanya permasalahan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas harian di lapangan. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana penunjang di lapangan akan dilaporkan secara berkala, apakah butuh perbaikan secara langsung ataupun harus menunggu sampai dilaksanakannya rehabilitasi.

#### **2.2.4. Bagian Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta dalam hal ini Bagian Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan memiliki tugas, pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh bidang Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan meliputi :

##### **1) Laporan Kegiatan Pembahasan dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas**

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas :

- 1) Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
  - 4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 46 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
  - 5) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm.75 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
  - 6) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
- b. Rincian Kegiatan Penyelenggaran Analisis Lalu Lintas :
- Melaksanakan Pengawasan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap Pembangunan Pusat kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur. adapun wilayah Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagai berikut :

Direktorat Lalu Lintas Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Keputusan Andalalin dimana hasil rekomendasi yang telah disetujui disampaikan pada BPTD terkait di daerah masing – masing. BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta selaku pengawas andalalin, melakukan pengawasan andalalin sesuai rekomendasi yang dikeluarkan dengan menghasilkan berita acara pengawasan andalalin dan disampaikan kepada Direktorat Lalu Lintas Kementerian Perhubungan.

## **2) Kegiatan Posko Angkutan Natal Tahun 2023 dan Tahun Baru Tahun 2024**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta Nomor : SK-BPTD-III-D.I. YOGYAKARTA 101 Tahun 2023 tentang Tim Pos Koordinasi Terpadu Penyelenggaraan Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta, maka Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta melaksanakan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 pada seluruh lingkup di wilayah kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta merencanakan kesiapan Sarana dan Prasarana Terminal dan Pelabuhan guna mempersiapkan penyelenggaraan Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

- a. Kondisi Penyelenggaraan Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru Pelaksanaan Posko Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di wilayah kerja BPTD Kelas III D.I. Yogyakarta dimulai tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 3 Januari 2024 dengan Posko Pemantauan Arus Lalulintas di 5 (lima) posko yaitu di Terminal Tipe A Dhaksinarga, Terminal Tipe A Giwangan, UPPKB Kalitirto, UPPKB Kulwaru, UPPKB Tamanmartani.
- b. Dalam pelaksanaan operasional Posko Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta perlu melakukan beberapa peningkatan untuk memperlancar kegiatan operasional tahun mendatang, antara lain:
  1. Perlu dilakukan kegiatan pendataan dikemudian hari yang berbasis teknologi informasi, sehingga prediksi volume lalu lintas puncak dapat diketahui secara mudah di masing-masing satuan pelayanan;

2. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih komprehensif antar tiap instansi terkait di lapangan bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan Posko terpadu Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di tahun selanjutnya terutama saat terjadi kejadian menonjol antara lain seperti kecelakaan lalu lintas dan kemacetan yang sulit terurai;
3. Perlu adanya peningkatan pengawasan bongkar muat penumpang dan barang di pelabuhan penyeberangan;
4. Perlu adanya CCTV yang terkoneksi di setiap satuan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta sebagai sarana bantuan untuk pemantauan;
5. Perlu adanya Tracking System di satuan pelayanan pelabuhan penyeberangan sebagai pengawasan keluar masuk kapal di lintas penyeberangan di wilayah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III D.I. Yogyakarta.

### 3) Kegiatan Penegakan Hukum Kendaraan Over Dimensi Angkutan Barang di Provinsi D.I. Yogyakarta

#### a. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi dasar penegakan hukum angkutan jalan, yaitu Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Berdasarkan Pasal 308 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi dasar penegakan hukum angkutan jalan, yaitu Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:

1. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
2. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
3. Tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
4. Menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

#### **4) Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan Dan Pengendalian Antar Jemput Antar Provinsi di Provinsi D.I. Yogyakarta**

##### **a. Dasar Pelaksanaan Kegiatan**

Berdasarkan Pasal 286 dan 308 b 277 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi dasar pengawasan dan pengendalian Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi. Jika salah satu Operator melanggar Undang-Undang yang sudah ditetapkan maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai pasal 286 UU 22 Tahun 2009 pelanggaran yang dimaksud sesuai dengan pasal 308 b yaitu tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b.

##### **b. Hasil Penyelenggaraan Kegiatan**

Dari Kegiatan Operasi Gabungan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Barang di Kawasan Prambanan, total yang terjaring 50 kendaraan.

Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu perlunya melakukan penataan angkutan umum secara menyeluruh mengingat begitu cepatnya perkembangan teknologi dan sistem informasi yang dapat memudahkan orang mendapatkan layanan angkutan umum dengan cepat dan efisien. Diharapkan Kerjasama dan perlu menjalin komunikasi dan sosialisasi peraturan yang sudah disederhanakan, perlu juga sekali waktu dilakukan penegakan hukum di lokasi tempat transit (rumah makan).